

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia melibatkan instrumen hukum internasional dan nasional yang kompleks. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa prinsip dan terlibat dalam kerjasama internasional, penerapan Konvensi Pengungsi 1951 masih menghadapi kendala, dan ratifikasi konvensi tersebut masih menjadi pertimbangan yang kompleks. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar negeri, hanya mengatur tentang hak pengungsi dan perlakuannya. Peraturan presiden tidak membatasi izin tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif untuk memastikan perlindungan yang memadai dan kesejahteraan pengungsi serta memperimbangkan dampak yang mungkin terjadi.
2. Perlu dilakukan perubahan kebijakan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Hal ini termasuk dalam memberikan bantuan dan akomodasi yang memadai bagi pengungsi dari luar negeri yang memungkinkan mereka bekerja dan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, serta memastikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi para pengungsi. Tujuan utamanya agar memberikan penanganan yang lebih baik, perlindungan yang memadai dan memastikan hak asasi manusia para pengungsi dari luar negeri selama mereka tinggal sementara di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran terkait batas izin tinggal bagi para pengungsi dari luar negeri di Indonesia bahwa:

1. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap pengungsi dan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, khususnya batas izin tinggal bagi para pengungsi dari luar negeri.
2. Pemerintah harus mengembangkan program yang memfasilitasi integrasi pengungsi ke dalam masyarakat Indonesia, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan dalam mencari pekerjaan agar pengungsi dapat mandiri dan berkontribusi positif.
3. Bagi organisasi/lembaga internasional dan organisasi yang bekerja sama dalam penanganan pengungsi, diperlukan koordinasi yang lebih kuat untuk menangani semua permasalahan pengungsi dari luar negeri di Indonesia.